

**IMPLEMENTASI PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM HIBAH
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN DI DUSUN KEMIRIGALIH
DESA SAWIJI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Mursyid Efendi

NIM. 05040121138



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mursyid Efendi
NIM : 05040121138
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM
HIBAH DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN DI DUSUN
KEMIRIGALIH DESA SAWIJI KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 1 Mei 2025

Yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
B4ADCAKX234838130

Muhammad Mursyid Efendi
NIM. 05040121138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mursyid Efendi

NIM : 05040121138

Judul : Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 01 Mei 2025

Pembimbing,



Ahmadun Najah, M.H.I

NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mursyid Efendi

NIM. : 05040121138

Judul : Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogorot Kabupaten Jombang)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji III

Dr. H. Muhammad Ghufroon, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121001

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 2 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Saifuddin Mufassafah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mursyid Efendi
NIM : 05040121138
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : uinsamursyid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Implementasi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Hibah Diperhitungkan Sebagai
Warisan Di Dusun Kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Penulis



(Muhammad Mursyid Efendi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian dengan judul Implementasi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Hibah Diperhitungkan Sebagai Warisan Di Dusun Kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut, yang pertama bagaimana implementasi KHI Pasal 211 di Dusun kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, Bagaimana efektivitas implementasi KHI Pasal 211 di Dusun Kemirigalih Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris pendekatan normatif dengan studi kasus untuk memahami masalah kompleks. Data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini mengkaji tiga kasus keluarga di Dusun Kemirigalih, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, terkait efektivitas pasal 211 KHI tentang pengalihan harta hibah menjadi harta waris. Dari keluarga alm. Bapak Sutopo pasal 211 KHI dinilai efektif hanya dari segi kejelasan hukumnya, karena secara tegas menyatakan bahwa harta hibah dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Namun, pasal ini kurang efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa faktor, seperti tidak adanya penegakan hukum formal (kasus tidak dibawa ke pengadilan dan hanya diselesaikan lewat musyawarah oleh Ibu Susi), keterbatasan dana para ahli waris, serta rendahnya kesadaran hukum di mana Ibu Susi meski tahu isi pasal, tetap menolak hibah dijadikan bagian warisan. Selanjutnya dari keluarga alm. Bapak Mustaqim pasal 211 KHI tergolong sangat efektif dalam keluarga ini, meskipun tidak melalui proses pengadilan. Kejelasan hukumnya diakui, dan meski penegakan hukum formal tidak terjadi, musyawarah keluarga yang dipimpin oleh Bapak Riski berhasil menjadi solusi. Dengan latar belakang pendidikannya, Bapak Riski bersedia mengalihkan sebagian harta hibah. Kesadaran hukum keluarga juga cukup baik, terlihat dari kesediaan mereka mengikuti ketentuan Pasal 211 KHI. Selanjutnya dari keluarga almh. Ibu Luluk Pasal 211 KHI dianggap cukup efektif dalam keluarga ini, meski faktor penegak hukum tidak terlaksana karena kasus tidak dibawa ke pengadilan. Kejelasan hukum diakui, dan musyawarah berhasil dipimpin oleh Bapak Slamet. Meski sarana hukum tidak dimanfaatkan, seluruh ahli waris memahami pasal tersebut. Namun, karena tidak ada yang mempermasalahkan hibah dan semua merelakan, pasal ini akhirnya tidak diterapkan secara formal.

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan gambaran faktor-faktor yang menghambat efektivitas pasal 211 KHI yang terjadi di masyarakat khususnya keluarga yang bersangkutan supaya bisa mengatasi hal tersebut. Untuk para tokoh agama desa, agar bisa menengahi permasalahan yang dialami oleh keluarga yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	9
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hibah	23
1. Hibah	23
2. Dasar Atau Landasan.....	25
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	29
4. Penarikan kembali harta Hibah Yang Sudah Diberikan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Pasal 211 KHI.....	43
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	43
2. Sejarah dan Landasan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam	44
C. Teori Efektivitas Hukum.....	49

1. Pengertian Efektivitas.....	49
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum.....	51
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 211 KHI DI DUSUN KEMIRIGALIH DESA SAWIJI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG	56
A. Gambaran Umum Dusun Kemirigalih	56
1. Letak Geografis	56
2. Kondisi Penduduk dan Aliran Kepercayaan.....	56
3. Tingkat Pendidikan.....	57
4. Sumber Penghasilan	57
B. Implementasi Pasal 211 KHI di Dusun Kemirigalih	58
1. Keluarga Almarhum Bapak Sutopo.....	58
2. Keluarga Almarhum Bapak Mustaqim.....	64
3. Keluarga Almarhumah Ibu Luluk.....	68
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KHI PASAL 211 DI DUSUN KEMIRIGALIH DESA SAWIJI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG	74
A. Efektivitas Implementasi KHI Pasal 211 Di Dsn. Kemirigalih Ds. Sawiji Kec. Jogoroto Kab. Jombang	74
1. Keluarga Almarhum Bapak Sutopo.....	76
2. Keluarga Almarhum Bapak Mustaqim.....	78
3. Keluarga Almarhumah Ibu Luluk.....	80
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR PUSTAKA

- “A. Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang: UNISSULA PRESS, 2014)
- Ajib, Muhammad, Lc., MA. *Fiqh Hibah Dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).” *Jakarta: Kencana 1* (2009).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syaqalani, Ibnu hajar. *Fathul Bari*. Vol. 5. Bairut Lebanon: Darul Fikr, n.d.
- Asqalani, Muhammad Ibn Hajar. *Subullus Salam Jilid 3*. Translated by Muhammad Abu Bakar. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- “Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)..
- Fuad, Mahsun. “Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris.” (*No Title*), 2005.
- Hatta, Moh. “Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 Juni (2008): 142–66.
- Hermawan, Dadang, and Sumardjo Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2016).
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.” *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka* 582 (1989).
- Jaziri, Abdul Rohman al-. *Terjemah Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Mahdani, Khairatun Hisan. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan: Studi Kasus Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.” PhD Thesis, Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54091>.

Maulana, Asrori. “Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang.”

Mu'minin, Muhammad Shofwanul. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.”

“Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997) - Yahoo Search Results.”

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).

Ratna, ibu. Wawancara. Desa Wringinpitu, January 2025.

Riski, Bapak. Wawancara. Dusun Kemirigalih, February 2025.

Rofiah (nama samaran, Ibu. Wawancara. Dusun Kemirigalih, February 2025.

Rosa, ibu. Wawancara. Kecamatan Mojowarno, January 2025.

Rosman, Edi. “Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional).” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 27–44.

Saha, Ibnu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.” *Skripsi: Tidak Diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2013.

Sahibuddin, Sahibuddin, and Moh Subhan. “PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM (Konsep Dasar Dalam Memahami Ilmu Ke-Islaman Perspektif Charles J Adam).” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam* 1, no. 1 (2014): 1–11.

Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

“Sawiji, Jogoroto, Jombang.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 14, 2024.

Sayyid, Sabiq. *FIKIH SUNNAH Jilid 5*. Translated by Muhammad Nasiruddin Al-albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

“SKRIPSI MAULANA HANDISYAH MULIA, NPM 1506200091.Pdf.” A

Slamet (nama samaran), Bapak. Wawancara. Dusun Kemirigalih, February 2025.

Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. “Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,” 2010.

Susi (nama samaran), ibu. Wawancara. Dusun Kemirigalih, January 2025.

“Syaiikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut AlQur an Dan as-Sunnah / Syaikh, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2008),

Tohir, Bapak. Wawancara. Desa Wringinpitu, January 2025.

Toyik (nama samaran), Bapak. Wawancara. Dusun Kemirigalih, February 2025.

Yuni, Ibu. Wawancara. Kecamatan Ngoro, January 2025.

Yunus, Mahmud. “Kamus Arab Indonesia,(Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Cet.” *Ke-1, h* 331 (1989).

Zuhaily, wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Islami, 2011.

Zuliatin, Ibu. Wawancara. Dusun Kemirigalih, February 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A